



**PUTUSAN**

Nomor 372/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa :

Nama lengkap : Arry Fitriana;  
Tempat lahir : Jakarta ;  
Umur dan tgl lahir : 33 tahun / 21 Juli 1982;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Komplek Pulo Gebang Permai Blok F 2/4, RT.05/12, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung Jakarta Timur atau Komplek Pulo Gebang Permai Blok G 8 Np.20 , RT.02/12, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung Jakarta Timur ;  
Agama : Katholik ;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tanggal 04 Februari 2016 Nomor: Sp.Han/20/II/2016/Reskrim sejak tanggal 04 Pebruari 2016 sampai dengan 23 Pebruari 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut umum, tanggal 17 Pebruari 2016 Nomor : B-162/0.1.14.3/Epp.1/02/2016, sejak tanggal 24 Pebruari 2016 sampai dengan 3 April 2016 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 31 Maret 2016 Nomor : B-199/0.1.14.3/Epp.2/3/2016 sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan 19 April 2016; H
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 06 April 2016 Nomor : 472/Pen. Per.Tah/2016/PN.JKT.SEL., sejak tanggal 06 April 2016 sampai dengan 05 Mei 2016;

Hal 1 dari 41 Hal Putusan No. 372/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 April 2016 Nomor : 472/Pen. Per.Tah/2016/PN.Jkt.Sel., sejak tanggal 06 Mei 2016 sampai dengan 04 Juli 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 372/Pid.B/2016/PN.Jkt Sel. Tanggal 6 April 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 372/Pid.Sus/2016/PN.Jkt Sel. Tanggal 12 April 2016 tentang Penetapan Hari Sidang dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan ;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Terdakwa serta memeriksa barang bukti ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada tanggal 6 Juni 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Arry Fitriana telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja telah memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arry Fitriana, dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun dan 10 ( sepuluh ) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal 2 dari 41 Hal Putusan No. 372/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu) buah kartu paspor ATM BCA ;
- 1 ( satu) lembar surat konfirmasi jabatan No.220/KFC-PMD/K/II/2015 tanggal 13 Pebruari 2015 ;
- 25 (dua puluh lima ) bendel dokumen pengajuan dana dan 25 kegiatan terhitung bulan Agustus 2014 untuk kegiatan KFC Farmasi Fair sampai dengan Juli 2015 untuk kegiatan Renovasi Mushola Al Ikhlas serta audit internal dan rekening Koran ;
- 1 ( satu) bendel dokumen pengajuan dana pohon natal beserta rekening Koran ;
- 47 ( empat puluh tujuh ) bendel dokumen pengajuan dana tumpeng tanggal 17,18,dan 19 Nopember 2014 serta audit internal dan rekening Koran.Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara ;

4. Menghukum terdakwa Arry Fitriana untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaannya yaitu :

- Terdakwa memohon maaf pada pelapor yakni PT Fast Food Indonesia,Tbk .karena telah melakukan penyimpangan ketika bekerja di PT Fast Food Indonesia,Tbk sebesar Rp.335.000.000,oo
- Terdakwa tidak dapat memberikan support kepada orang tuanya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa memiliki riwayat saksi Arteri – venna malformation atau kelainan pembuluh darah di otak kiri , untuk itu mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa ARRY FITRIANA pada bulan Agustus Tahun 2014 sampai dengan bulan Juli Tahun 2015., atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus Tahun 2014 sampai dengan bulan Juli Tahun 2015, bertempat di PT. Fast Food Indonesia Tbk. yang beralamat di Gedung Gelael Jl. MT. Haryono Kav. 7 Tebet Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu

Hal 3 dari 41 Hal Putusan No. 372/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja telah memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Fast Food Indonesia Tbk berdasarkan surat Perjanjian Kerja Nomor : 0661/HR-KFC/PK/VIII/2007 tanggal 30 Juli 2007 (copy terlampir) dengan gaji sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan lalu terdakwa ditempatkan sebagai Public Informasi Officer atau CSR Officer berdasarkan surat Pengangkatan yaitu berupa Surat Konfirmasi Jabatan No. 220/KFC-PMD/K/II/2015 tanggal 13 Februari 2015 (copy terlampir) dengan gaji sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Tugas terdakwa sebagai Public Informasi Officer atau CSR Officer adalah sebagai berikut :
  1. Menangani pengajuan proposal sponsorship dari masyarakat, lembaga Pendidikan, event Organizer, lembaga keagamaan dan Pemerintah.
  2. Menangani pengajuan CSR KFC peduli seperti KFC peduli.
  3. Menangani pengajuan event-event internal perusahaan seperti buka puasa, halal bihalal, natal Donor darah, kurban, mancing bersama, RUPS, Public Expo dll.
  4. Membuat approval request guna pengajuan Mapex PR Division.
  5. Menangani cek-cek event internal sponsorship external beserta pembuatan LPJ nya.
  6. Menangani Voucher-voucher complimentary event sponsorship external beserta pendistribusiannya ke pihak Klien.
  7. Mempersiapkan dan mengirimkan kreatif brief ke Pihak Kreasi Cipta Imaji dan rumah media yang berhubungan dengan iklan-iklan barter sponsorship serta event-event PR Division.

Hal 4 dari 41 Hal Putusan No. 372/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sebagai Contact Person untuk proyek World Hunger Relief program kerjasama antara YUM Internasional dan WFP Internasional dengan pihak YUM Asia Pasifik.
9. Menangani Petty Cash PR Division.

Sedangkan tanggung jawab terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Bertanggungjawab terhadap keutuhan expose equipment seperti kamera Canon EOS 11000 1 (satu) buah dan Handycam Sony O Lux 1 (satu) buah.
  2. Bertanggungjawab terhadap ketersediaan koran, majalah, tabloid diresepsionis lantai 2 dan 3.
  3. Bertanggungjawab terhadap ni mapex final yang akan dituliskan di PO PO Suplier PR Division.
  4. Menangani pengajuan order barang-barang suport event sponsorship external dan internal perusahaan ke pihak gedung marketing.
  5. Menangani follow up quotation dari suplier untuk semua material suport PR Division yang akan dibuatkan approval request nantinya.
  6. Menangani orderan material support event sponsor external perusahaan ke pihak suplier melalui Ibu Susi Aryani Merchandist staf.
  7. Bertanggungjawab terhadap orderan produk untuk sponsor external dan internal ke pihak Div.
- Bahwa awalnya panitia kegiatan (event organizer) mengajukan beberapa proposal sponsorship namun ditolak oleh terdakwa dengan alasan perusahaan tidak dapat menjadi sponsorship namun proposal yang diajukan tersebut tetap diajukan oleh terdakwa kepada pimpinan perusahaan dan kemudian setelah proposal-proposal yang diajukan tersebut mendapatkan persetujuan sponsorship dari saksi Fikri Rahmat dan juga dari General Manager yaitu saksi Hendra Yuniarto. Kemudian terdakwa memberikan nama dan nomor rekening kepanitiaan yang tidak tertera di dalam proposal tersebut namun terdakwa memberikan nama dan nomor rekening fiktif yaitu nama dan nomor rekening kerabat ataupun nama dan nomor rekening keluarga terdakwa sendiri kepada bagian Finance untuk dilakukan pembayaran sebagai persetujuan proposal yang telah diajukan. Adapun nama dan nomor rekening yang dibayarkan oleh bagian Finance merupakan nama dan nomor rekening fiktif yang telah dirubah oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan seolah-olah kegiatan event organizer

Hal 5 dari 41 Hal Putusan No. 372/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dilaksanakan kemudian terdakwa juga melampirkan kwitansi pembayaran yang telah dilakukan perusahaan untuk kegiatan yang tidak pernah ada tersebut sudah dilakukan;

- Bahwa kegiatan-kegiatan (event organizer) fiktif yang telah dibuat oleh terdakwa adalah sebagai berikut :
  1. Tanggal 12 Agustus 2014 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan bilyet giro No. 796148 CN atas nama THERESIA DIAN TEKSIANI sebesar Rp. 6.500.000,- untuk proposal kegiatan sponsorship kegiatan KFC Farmasi Fair 2014 dan nama kwitansi atas nama Kurniawan Nugraha adalah kegiatan fiktif.
  2. Tanggal 18 September 2014 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan bilyet giro No. 061410 CN atas nama IKA ATIKA sebesar Rp. 15.000.000,- untuk proposal kegiatan sponsorship kegiatan Charity Golf Turnament 2014 dan nama kwitansi atas nama Ria Panjaitan adalah kegiatan fiktif.
  3. Tanggal 30 September 2014 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan bilyet giro No. 062364 CN atas nama ADE NURLIANINGSIH sebesar Rp. 14.500.000,- untuk proposal kegiatan sponsorship kegiatan Ramadhan JAZZ FESTIVAL dan nama kwitansi atas nama Doni Hermawan adalah kegiatan fiktif.
  4. Tanggal 03 Oktober 2014 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan bilyet giro No. 313440 CQ atas nama THOMAS WINDU sebesar Rp. 8.500.000,- untuk proposal kegiatan sponsorship kegiatan The Annual Golf Turnament 2014 dan nama kwitansi atas nama Endrew Haryanto adalah kegiatan fiktif.
  5. Tanggal 15 Oktober 2014 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan bilyet giro No. 312289 CQ atas nama RUMONDANG RIUR sebesar Rp. 9.800.000,- untuk proposal kegiatan sponsorship kegiatan Turnamen Futsal antar Bank 2014 dan nama kwitansi atas nama Aden Budi adalah kegiatan fiktif.
  6. Tanggal 16 Oktober 2014 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan bilyet giro No. 314226 CQ atas nama YUNUS sebesar Rp. 3.000.000,- untuk proposal kegiatan sponsorship kegiatan Idul adha Ciawi dan nama kwitansi atas nama Rumsari adalah kegiatan fiktif.

Hal 6 dari 41 Hal Putusan No. 372/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Tanggal 23 Oktober 2014 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan bilyet giro No. 256478 CV atas nama ANGGUN CAHYANTI sebesar Rp. 500.000,- untuk proposal kegiatan sponsorship kegiatan Green Care dan nama kwitansi atas nama M. Rizki dan kegiatan tersebut adalah benar.
8. Tanggal 03 November 2014 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan bilyet giro No. 257182 CV atas nama THERESIA DIAN TEKSIANI sebesar Rp. 15.500.000,- untuk proposal kegiatan sponsorship kegiatan Gowes Bareng dan nama kwitansi atas nama Ana Wamina dan kegiatan tersebut adalah kegiatan fiktif.
9. Tanggal 07 November 2014 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan bilyet giro No. 257709 CV atas nama RANTINA GABRIELA sebesar Rp. 12.500.000,- untuk proposal kegiatan sponsorship kegiatan Gowes Sehat dan nama kwitansi atas nama Moch Soleh dan kegiatan tersebut adalah kegiatan fiktif.
10. Tanggal 02 Desember 2014 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan bilyet giro No. 017724 CW atas nama ADE NURLIANINGSIH sebesar Rp. 12.500.000,- untuk proposal kegiatan sponsorship Bogor Art Festival dan nama kwitansi atas nama Dadang Suhendra dan kegiatan tersebut adalah kegiatan fiktif.
11. Tanggal 02 Desember 2014 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan bilyet giro No. 017723 CW atas nama ADE NURLIANINGSIH sebesar Rp. 15.500.000,- untuk proposal kegiatan sponsorship Ambon Jazz Festival dan nama kwitansi atas nama Dadang Suhendra dan kegiatan tersebut adalah kegiatan fiktif.
12. Tanggal 07 Januari 2015 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan bilyet giro No. 682768 CW atas nama ANGGUN CAHYANTI sebesar Rp. 6.500.000,- untuk proposal kegiatan sponsorship Booth KFC di Bogasari Expo 2014 dan nama kwitansi atas nama Rianti Nugraha dan kegiatan tersebut adalah kegiatan fiktif.
13. Tanggal 07 Januari 2015 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan bilyet giro No. 682764 CW atas nama Thomas Windu sebesar Rp. 16.500.000,- untuk proposal kegiatan sponsorship Menpora Sport Festival 2014 dan nama kwitansi atas nama Lucky Minarta dan kegiatan tersebut adalah kegiatan fiktif.

Hal 7 dari 41 Hal Putusan No. 372/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel



14. Tanggal 29 Januari 2015 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan bilyet giro No. 784726 CX atas nama Riantina Gabriella sebesar Rp. 16.500.000,- untuk proposal kegiatan sponsorship Menpora Sport Festival 2014 dan nama kwitansi atas nama Henry Alifah dan kegiatan tersebut adalah kegiatan fiktif.
15. Tanggal 29 Januari 2015 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan bilyet giro No. 784726 CX atas nama Maria Theresa Diana Putri sebesar Rp. 9.850.000,- untuk proposal kegiatan sponsorship Even Hari Pangan Sedunia dan nama kwitansi atas nama Latippa dan kegiatan tersebut adalah kegiatan fiktif.
16. Tanggal 25 Maret 2015 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan bilyet giro No. 851004 CX atas nama RUMONDANG RIUR sebesar Rp. 51.000.000,- untuk proposal kegiatan sponsorship Even Site Tour with the United World dan nama kwitansi atas nama Dave Soedibyo dan kegiatan tersebut adalah kegiatan fiktif.
17. Tanggal 27 April 2015 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan bilyet giro No. 844198 DA atas nama Thomas Windu sebesar Rp. 16.500.000,- untuk proposal kegiatan sponsorship Race Independent Story dan nama kwitansi atas nama Irsyad dan kegiatan tersebut adalah kegiatan fiktif.
18. Tanggal 27 April 2015 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan bilyet giro No. 844199 DA atas nama Thomas Windu sebesar Rp. 9.500.000,- untuk proposal kegiatan sponsorship Even Theater Rumah Ijodan nama kwitansi atas nama Irsyad dan kegiatan tersebut adalah kegiatan fiktif.
19. Tanggal 08 Juni 2015 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan bilyet giro No. 164638 DC atas nama Riantina Gabriella sebesar Rp. 9.800.000,- untuk proposal kegiatan sponsorship Filmm Nusantara dan nama kwitansi atas nama Irsyad dan kegiatan tersebut adalah kegiatan fiktif.
20. Tanggal 08 Juni 2015 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan bilyet giro No. 164637 DC atas nama Maria Theresa Diana Putri sebesar Rp. 7.500.000,- untuk proposal kegiatan sponsorship Agrinex Expodan nama kwitansi atas nama Abdullah Syahif Ramlan dan kegiatan tersebut adalah kegiatan fiktif.

Hal 8 dari 41 Hal Putusan No. 372/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Tanggal 22 Juni 2015 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan bilyet giro No. 165239 DC atas nama RUMONDANG RIUR sebesar Rp. 7.500.000,- untuk proposal kegiatan sponsorship Pangudi Luhur 2015 dan nama kwitansi atas nama Hilda Christina dan kegiatan tersebut adalah kegiatan fiktif.
22. Tanggal 03 Juli 2015 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan bilyet giro No. 561028 DC atas nama THERESIA DIAN TEKSANI sebesar Rp. 9.500.000,- untuk proposal kegiatan sponsorship Turnamen Golf Terbuka 2015 dan nama kwitansi atas nama Sumiyati Iskandar dan kegiatan tersebut adalah kegiatan fiktif.
23. Tanggal 03 Juli 2015 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan bilyet giro No. 561035 DC atas nama ADE NURLIANNINGSIH sebesar Rp. 9.750.000,- untuk proposal kegiatan sponsorship AIESEC 2015 dan nama kwitansi atas nama Amalia Gani dan kegiatan tersebut adalah kegiatan fiktif.
24. Tanggal 08 Juli 2015 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan bilyet giro No. 560869 DC atas nama THOMAS WINDU sebesar Rp. 7.500.000,- untuk proposal kegiatan sponsorship Bloomberg Business work dan nama kwitansi atas nama Rochy Argento dan kegiatan tersebut adalah kegiatan fiktif.
25. Tanggal 08 Juli 2015 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan bilyet giro No. 560870 DC atas nama RUMSARI sebesar Rp. 7.500.000,- untuk proposal kegiatan Renovasi Musholla Al Ikhlas dan nama kwitansi atas nama Rumsari dan kegiatan tersebut adalah kegiatan fiktif.

- Bahwa uang sponsorship dan Corporate Social Responsibility tersebut ditransfer oleh terdakwa ke nomor rekening masing-masing sebagai berikut :

1. Rekening BCA No. 5455000995 atas nama MARIA THERESA DIANA PUTRI.
2. Rekening BCA No. 6240309295 atas nama THERESIA DIAN TEKSANI.
3. Rekening BCA No. 1670443660 atas nama IKA ATIKA.
4. Rekening BCA No. 4910169926 atas nama ADE NURLIANNINGSIH.
5. Rekening BCA No. 6070440171 atas nama THOMAS WINDU.

Hal 9 dari 41 Hal Putusan No. 372/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Rekening BCA No. 176576302 atas nama RUMONDANG RIUR.
7. Rekening BCA No. 5750428454 atas nama YUNUS.
8. Rekening BCA No. 6270206245 atas nama ANGGUN CAHYANTI.
9. Rekening BCA No. 6240554044 atas nama Riantina Gabriella.
10. Rekening BRI No. 426201006304539 atas nama RUMSARI.

- Bahwa terdakwa juga menerima uang pembelian tumpeng dalam rangka HUT KFC sebesar Rp. 19.600.000,-, uang hadiah kompetisi pohon natal antar cabang KFC sebesar Rp. 14.250.000 dan uang untuk kebutuhan Operasional Divisi marketing sebesar Rp. 2.000.000,-. Sehingga total uang milik PT. Fast Food Indonesia Tbk. Yang telah diterima oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi dan kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **ARRY FITRIANA** mengakibatkan . Pihak PT. Fast Food Indonesia Tbk menderita kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** -----

**ATAU**

**KEDUA :**

----- Bahwa ia terdakwa **ARRY FITRIANA** pada bulan Agustus Tahun 2014 sampai dengan bulan Juli Tahun 2015., atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus Tahun 2014 sampai dengan bulan Juli Tahun 2015, bertempat di PT. Fast Food Indonesia Tbk. Yang beralamat di Gedung Gelael Jl. MT. Haryono Kav. 7 Tebet Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **dengan sengaja secara melawan hukum, memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain barang tersebut berada dalam tangannya bukan karena kejahatan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Hal 10 dari 41 Hal Putusan No. 372/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Fast Food Indonesia Tbk berdasarkan surat Perjanjian Kerja Nomor : 0661/HR-KFC/PK/III/2007 tanggal 30 Juli 2007 (copy terlampir) dengan gaji sebesarRp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan lalu terdakwa ditempatkan sebagai Public Informasi Officer atau CSR Officer berdasarkan surat Pengangkatan yaitu berupa Surat Konfirmasi Jabatan No. 220/KFC-PMD/K/II/2015 tanggal 13 Februari 2015 (copy terlampir) dengan gaji sebesarRp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Tugas terdakwa sebagai Public Informasi Officer atau CSR Officer adalah sebagai berikut :
  1. Menangani pengajuan proposal sponsorship dari masyarakat, lembaga Pendidikan, event Organizer, lembaga keagamaan dan Pemerintah.
  2. Menangani pengajuan CSR KFC peduliseperti KFC peduli.
  3. Menangani pengajuan event-event internal perusahaan seperti buka puasa, halal bihalal, natal Donor darah, kurban, mancing bersama, RUPS, Public Expo dll.
  4. Membuat approval request guna pengajuan Mapex PR Division.
  5. Menangani cek-cek event internal sponsorship external beserta pembuatan LPJ nya.
  6. Menangani Voucher-voucher complimentary event sponsorship external beserta pendistribusiannya ke pihak Klien.
  7. Mempersiapkan dan mengirimkan creativ brief ke Pihak Kreasi Cipta Imaji dan rumah media yang berhubungan dengan iklan-iklan barter sponsorship serta event-event PR Division.
  8. Sebagai Contact Person untuk proyek World Hunger Relief program kerjasama antara YUM Internasional dan WFP Internasional dnegan pihak YUM Asia Pasifik.
  9. Menangani Petty Cash PR Division.

Sedangkan tanggung jawab terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Bertanggungjawab terhadap keutuhan expose equipment seperti kamera Canon EOS 11000 1 (satu) buah dan Handycam Sony O Lux 1 (satu) buah.
2. Bertanggungjawab terhadap ketersediaan koran, majalah, tabloid diresepsionis lantai 2 dan 3.

Hal 11 dari 41 Hal Putusan No. 372/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bertanggungjawab terhadap ni mapex final yang akan dituliskan di PO PO Suplier PR Division.
  4. Menangani pengajuan order barang-barang suport event sponsorship external dan internal perusahaan ke pihak gedung marketing.
  5. Menangani follow up quotation dari suplier untuk semua material suport PR Division yang akan dibuatkan approval request nantinya.
  6. Menangani orderan material support event sponsor external perusahaan ke pihak suplier melalui Ibu Susi Aryani Merchandist staf.
  7. Bertanggungjawab terhadap orderan produk untuk sponsor external dan internal ke pihak Div.
- Bahwa awalnya panitia kegiatan (event organizer) mengajukan beberapa proposal sponsorship namun ditolak oleh terdakwa dengan alasan perusahaan tidak dapat menjadi sponsorship namun proposal yang diajukan tersebut tetap diajukan oleh terdakwa kepada pimpinan perusahaan dan kemudian setelah proposal-proposal yang diajukan tersebut mendapatkan persetujuan sponsorship dari saksi Fikri Rahmat dan juga dari General Manager yaitu saksi Hendra Yuniarto. Kemudian terdakwa memberikan nama dan nomor rekening kepanitaaan yang tidak tertera di dalam proposal tersebut namun terdakwa memberikan nama dan nomor rekening fiktif yaitu nama dan nomor rekening kerabat ataupun nama dan nomor rekening keluarga terdakwa sendiri kepada bagian Finance untuk dilakukan pembayaran sebagai persetujuan proposal yang telah diajukan. Adapun nama dan nomor rekening yang dibayarkan oleh bagian Finance merupakan nama dan nomor rekening fiktif yang telah dirubah oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan seolah-olah kegiatan event organizer tersebut telah dilaksanakan kemudian terdakwa juga melampirkan kwitansi pembayaran yang telah dilakukan perusahaan untuk kegiatan yang tidak pernah ada tersebut sudah dilakukan;
- Bahwa kegiatan-kegiatan (event organizer) fiktif yang telah dibuat oleh terdakwa adalah sebagai berikut :
1. Tanggal 12 Agustus 2014 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan bilyet giro No. 796148 CN atas nama THERESIA DIAN TEKSIANI sebesar Rp. 6.500.000,- untuk proposal kegiatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sponsorship kegiatan KFC Farmasi Fair 2014 dan nama kwitansi atas nama Kurniawan Nugraha adalah kegiatan fiktif.

2. Tanggal 18 September 2014 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan bilyet giro No. 061410 CN atas nama IKA ATIKA sebesar Rp. 15.000.000,- untuk proposal kegiatan sponsorship kegiatan Charity Golf Turnament 2014 dan nama kwitansi atas nama Ria Panjaitan adalah kegiatan fiktif.
3. Tanggal 30 September 2014 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan bilyet giro No. 062364 CN atas nama ADE NURLIANINGSIH sebesar Rp. 14.500.000,- untuk proposal kegiatan sponsorship kegiatan Ramadhan JAZZ FESTIVAL dan nama kwitansi atas nama Doni Hermawan adalah kegiatan fiktif.
4. Tanggal 03 Oktober 2014 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan bilyet giro No. 313440 CQ atas nama THOMAS WINDU sebesar Rp. 8.500.000,- untuk proposal kegiatan sponsorship kegiatan The Annual Golf Turnament 2014 dan nama kwitansi atas nama Endrew Haryanto adalah kegiatan fiktif.
5. Tanggal 15 Oktober 2014 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan bilyet giro No. 312289 CQ atas nama RUMONDANG RIUR sebesar Rp. 9.800.000,- untuk proposal kegiatan sponsorship kegiatan Turnamen Futsal antar Bank 2014 dan nama kwitansi atas nama Aden Budi adalah kegiatan fiktif.
6. Tanggal 16 Oktober 2014 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan bilyet giro No. 314226 CQ atas nama YUNUS sebesar Rp. 3.000.000,- untuk proposal kegiatan sponsorship kegiatan Idul adha Ciawi dan nama kwitansi atas nama Rumsari adalah kegiatan fiktif.
7. Tanggal 23 Oktober 2014 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan bilyet giro No. 256478 CV atas nama ANGGUN CAHYANTI sebesar Rp. 500.000,- untuk proposal kegiatan sponsorship kegiatan Green Care dan nama kwitansi atas nama M. Rizki dan kegiatan tersebut adalah benar.
8. Tanggal 03 November 2014 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan bilyet giro No. 257182 CV atas nama THERESIA DIAN TEKSIANI sebesar Rp. 15.500.000,- untuk proposal kegiatan

Hal 13 dari 41 Hal Putusan No. 372/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sponsorship kegiatan Gowes Bareng dan nama kwitansi atas nama Ana Wamina dan kegiatan tersebut adalah kegiatan fiktif.

9. Tanggal 07 November 2014 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan bilyet giro No. 257709 CV atas nama RIANTINA GABRIELA sebesar Rp. 12.500.000,- untuk proposal kegiatan sponsorship kegiatan Gowes Sehat dan nama kwitansi atas nama Moch Soleh dan kegiatan tersebut adalah kegiatan fiktif.
10. Tanggal 02 Desember 2014 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan bilyet giro No. 017724 CW atas nama ADE NURLIANINGSIH sebesar Rp. 12.500.000,- untuk proposal kegiatan sponsorship Bogor Art Festival dan nama kwitansi atas nama Dadang Suhendra dan kegiatan tersebut adalah kegiatan fiktif.
11. Tanggal 02 Desember 2014 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan bilyet giro No. 017723 CW atas nama ADE NURLIANINGSIH sebesar Rp. 15.500.000,- untuk proposal kegiatan sponsorship Ambon Jazz Festival dan nama kwitansi atas nama Dadang Suhendra dan kegiatan tersebut adalah kegiatan fiktif.
12. Tanggal 07 Januari 2015 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan bilyet giro No. 682768 CW atas nama ANGGUN CAHYANTI sebesar Rp. 6.500.000,- untuk proposal kegiatan sponsorship Booth KFC di Bogasari Expo 2014 dan nama kwitansi atas nama Rianti Nugraha dan kegiatan tersebut adalah kegiatan fiktif.
13. Tanggal 07 Januari 2015 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan bilyet giro No. 682764 CW atas nama Thomas Windu sebesar Rp. 16.500.000,- untuk proposal kegiatan sponsorship Menpora Sport Festival 2014 dan nama kwitansi atas nama Lucky Minarta dan kegiatan tersebut adalah kegiatan fiktif.
14. Tanggal 29 Januari 2015 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan bilyet giro No. 784726 CX atas nama RIANTINA GABRIELLA sebesar Rp. 16.500.000,- untuk proposal kegiatan sponsorship Menpora Sport Festival 2014 dan nama kwitansi atas nama Henry Alifah dan kegiatan tersebut adalah kegiatan fiktif.
15. Tanggal 29 Januari 2015 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan bilyet giro No. 784726 CX atas nama MARIA THERESA DIANA PUTRI sebesar Rp. 9.850.000,- untuk proposal

Hal 14 dari 41 Hal Putusan No. 372/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel



kegiatan sponsorship Even Hari Pangan Sedunia dan nama kwitansi atas nama Latippa dan kegiatan tersebut adalah kegiatan fiktif.

16. Tanggal 25 Maret 2015 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan bilyet giro No. 851004 CX atas nama RUMONDANG RIUR sebesar Rp. 51.000.000,- untuk proposal kegiatan sponsorship Even Site Tour with the United World dan nama kwitansi atas nama Dave Soedibyo dan kegiatan tersebut adalah kegiatan fiktif.
17. Tanggal 27 April 2015 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan bilyet giro No. 844198 DA atas nama THOMAS WINDU sebesar Rp. 16.500.000,- untuk proposal kegiatan sponsorship Race Independent Story dan nama kwitansi atas nama Irsyad dan kegiatan tersebut adalah kegiatan fiktif.
18. Tanggal 27 April 2015 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan bilyet giro No. 844199 DA atas nama THOMAS WINDU sebesar Rp. 9.500.000,- untuk proposal kegiatan sponsorship Even Theater Rumah Ijodan nama kwitansi atas nama Irsyad dan kegiatan tersebut adalah kegiatan fiktif.
19. Tanggal 08 Juni 2015 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan bilyet giro No. 164638 DC atas nama Riantina Gabriela sebesar Rp. 9.800.000,- untuk proposal kegiatan sponsorship Film Nusantara dan nama kwitansi atas nama Irsyad dan kegiatan tersebut adalah kegiatan fiktif.
20. Tanggal 08 Juni 2015 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan bilyet giro No. 164637 DC atas nama MARIA THERESA DIANA PUTRI sebesar Rp. 7.500.000,- untuk proposal kegiatan sponsorship Agrinex Expodan nama kwitansi atas nama Abdullah Syahif Ramlan dan kegiatan tersebut adalah kegiatan fiktif.
21. Tanggal 22 Juni 2015 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan bilyet giro No. 165239 DC atas nama RUMONDANG RIUR sebesar Rp. 7.500.000,- untuk proposal kegiatan sponsorship Pangudi Luhur 2015 dan nama kwitansi atas nama Hilda Christina dan kegiatan tersebut adalah kegiatan fiktif.
22. Tanggal 03 Juli 2015 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan bilyet giro No. 561028 DC atas nama THERESIA DIAN TEKSANI sebesar Rp. 9.500.000,- untuk proposal kegiatan

Hal 15 dari 41 Hal Putusan No. 372/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel



sponsorship Turnamen Golf Terbuka 2015 dan nama kwitansi atas nama Sumiyati Iskandar dan kegiatan tersebut adalah kegiatan fiktif.

23. Tanggal 03 Juli 2015 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan bilyet giro No. 561035 DC atas nama ADE NURLIANNINGSIH sebesar Rp. 9.750.000,- untuk proposal kegiatan sponsorship AIESEC 2015 dan nama kwitansi atas nama Amalia Gani dan kegiatan tersebut adalah kegiatan fiktif.

24. Tanggal 08 Juli 2015 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan bilyet giro No. 560869 DC atas nama THOMAS WINDU sebesar Rp. 7.500.000,- untuk proposal kegiatan sponsorship Bloomberg Business work dan nama kwitansi atas nama Rochy Argento dan kegiatan tersebut adalah kegiatan fiktif.

25. Tanggal 08 Juli 2015 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan bilyet giro No. 560870 DC atas nama RUMSARI sebesar Rp. 7.500.000,- untuk proposal kegiatan Renovasi Musholla Al Ikhlas dan nama kwitansi atas nama Rumsari dan kegiatan tersebut adalah kegiatan fiktif.

- Bahwa uang sponsorship dan Corporate Social Responsibility tersebut ditransfer oleh terdakwa ke nomor rekening masing-masing sebagai berikut :

1. Rekening BCA No. 5455000995 atas nama MARIA THERESA DIANA PUTRI.
2. Rekening BCA No. 6240309295 atas nama THERESIA DIAN TEKSIANI.
3. Rekening BCA No. 1670443660 atas nama IKA ATIKA.
4. Rekening BCA No. 4910169926 atas nama ADE NURLIANNINGSIH.
5. Rekening BCA No. 6070440171 atas nama THOMAS WINDU.
6. Rekening BCA No. 176576302 atas nama RUMONDANG RIUR.
7. Rekening BCA No. 5750428454 atas nama YUNUS.
8. Rekening BCA No. 6270206245 atas nama ANGGUN CAHYANTI.
9. Rekening BCA No. 6240554044 atas nama Riantina Gabriella.
10. Rekening BRI No. 426201006304539 atas nama RUMSARI.

- Bahwa terdakwa juga menerima uang pembelian tumpeng dalam rangka HUT KFC sebesar Rp. 19.600.000,-, uang hadiah kompetisi pohon natal  
Hal 16 dari 41 Hal Putusan No. 372/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antar cabang KFC sebesar Rp. 14.250.000 dan uang untuk kebutuhan Operasional Divisi marketing sebesar Rp. 2.000.000,-. Sehingga total uang milik PT. Fast Food Indonesia Tbk. Yang telah diterima oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah).

- Bahwa uang sebesar Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi dan kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ARRY FITRIANA mengakibatkan . Pihak PT. Fast Food Indonesia Tbk menderita kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut tata cara agamanya dan telah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Joko Sugiarto ,dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Arry Fitriana sejak tahun 2012 yang bekerja di PT. Fast Food Indonesia Tbk yang beralamat di Gedung Gelael Jl.M.T.Haryono Kav.7 Tebet Jakarta Selatan. Saksi sama-sama kerja di PT. Fast Food Indonesia Tbk . Terdakwa Arry Fitriana ditempatkan sebagai Public Informasi Officer atau CSR Officer Departemen Marketing dan saksi di bagian internal Audit saksi juga Operasional ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa Arry Fitriana bekerja di PT Fast Food Indonesia Tbk sejak Juli tahun 2007 sampai sekarang;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai Public Informasi Officer atau CSR Officer Departemen Marketing tugas pokoknya adalah menangani sponsorship dan menanganibeberapa kegiatan marketing dan melaporkan pertanggungjawaban pekerjaannya pada Marketing Comunication Manager Yaitu saudara Fikri Rahmat ;
- Bahwa job description Terdakwa Arry Fitriana selaku CSR dan Publik Relation Officer Departemen Marketing di PT. Fast Food Indonesia Tbk yaitu jika ada pihak external mengajukan proposal untuk sponsorship

Hal 17 dari 41 Hal Putusan No. 372/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa Arry Fitriana , kemudian Terdakwa Arry Fitriana melakukan pengecekan mengenai kegiatan tersebut layak apa tidak mendapatkan sponsorship , jika kegiatan tersebut layak maka Terdakwa Arry Fitriana harus melaporkan ke Atasannya, setelah di ACC oleh Manager Marketing selanjutnya minta ACC dari General Manager Marketing, setelah itu Terdakwa Arry Fitriana harus mendapat ACC dari divisi Financial Planning Control (FPC) untuk mendapatkan persetujuan budget dari GM Finance dan Accounting , setelah disetujui kemudian berkas masuk kebagian Finance untuk dicairkan dana untuk sponsorship. Setelah dana tersedia dibuatkan Bilyet Giro atas nama penyelenggara kegiatan Sponsorship dengan melampirkan bukti asli kwitansi atau invoice dengan bermeterai Rp.6.000,- Dan mekanisme untuk kegiatan internal PT Fast Food Indonesia Tbk cabang mengajukan claim kebagian Marketing, selanjutnya jika di acc maka dana kegiatan internal perusahaan akan diberikan melalui Terdakwa Arry Fitriana , selanjutnya Terdakwa Arry Fitriana mendistribusikan dana tersebut kepada cabang yang mengajukan claim;

- Bahwa karyawan yang bekerja dibagian Marketing dan Finance ada 8 orang, yaitu Fikri Rahmat, tugas memberikan persetujuan atas pengajuan proposal sponsorship, Hendro Yuniarto tugas memberikan persetujuan atas pengajuan proposal sponsorship mengenai budget marketing. Saudara Bintang Joice Siahaan tugas mengecek proposal serta memastikan bahwa dana tersebut dapat dibayarkan atau tidak sesuai lampiran dokumen yang dibutuhkan . Reni tugas mengecek apakah budget Marketing ada atau tidak. Euis dan Iyet tugas melakukan verifikasi dokumen , kemudian membuat Bilyet Giro untuk sponsorship.
- Bahwa berdasarkan audit yang saksi lakukan Terdakwa Arry Fitriana melakukan penggelapan awalnya ada pihak eksternal mengajukan proposal untuk kegiatan sponsorship melalui Terdakwa Arry Fitriana , kemudian proposal tersebut diajukan Terdakwa Arry Fitriana ke pihak manajemen perusahaan, setelah disetujui oleh pihak perusahaan Terdakwa Arry Fitriana memberikan nomor rekening serta nama penanggungjawab kegiatan yang ada di proposal proposal tidak sebenarnya, serta membuat invoice atau kwitansi dengan nama berbeda dengan penerima dana yang diberikan perusahaan melalui bilyet giro. Hal ini saksi ketahui setelah melakukan pengecekan dokumen pertanggungjawaban kegiatan

Hal 18 dari 41 Hal Putusan No. 372/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marketing serta mengecek kegiatan dari sponsorship tersebut atas penerimaan dana yang diberikan perusahaan, ternyata keterangan dari pihak penyelenggara tidak pernah mendapatkan dana dari perusahaan, dan hal tersebut berlangsung dari bulan agustus 2014 sampai dengan bulan Juli 2015 sebanyak 25 kali kegiatan yang dananya tidak diberikan Terdakwa Arry Fitriana kepada pihak penyelenggara sponsorship, sehingga atas kejadian tersebut perusahaan merasa dirugikan;

- Bahwa jumlah total uang untuk pembayaran sponsorship dan Company Social Responsibility yang dikeluarkan oleh PT. Fast Food Indonesia Tbk sejak Agustus 2014 sampai dengan Juli 2015 dengan total sebesar Rp.299.200.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa terdakwa juga menerima uang pembelian tumpeng dalam rangka HUT KFC sebesar Rp. 19.600.000,-, uang hadiah kompetisi pohon natal antar cabang KFC sebesar Rp. 14.250.000 dan uang untuk kebutuhan Operasional Divisi marketing sebesar Rp. 2.000.000,-. Sehingga total uang milik PT Fast Food Indonesia Tbk. Yang telah diterima oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);
  - Bahwa uang sebesar Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi dan kebutuhan terdakwa sehari-hari;
  - Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa Arry Fitriana mengakibatkan Pihak PT. Fast Food Indonesia Tbk menderita kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 335.000.000,(tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan;

## 2. Saksi Fikri Rahmat di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui pelaku perbuatan penggelapan adalah Terdakwa Arry Fitriana ,sedangkan pihak yang dirugikan adalah PT. Fast Food Indonesia Tbk yang bergerak di bidang Restoran Cepat Saji KFC Indonesia, yang digelapkan sekitar Rp. 335.000.000,(tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Arry Fitriana sejak tahun 2007 yang bekerja di PT. Fast Food Indonesia Tbk yang beralamat di Gedung Hal 19 dari 41 Hal Putusan No. 372/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gelael JI.M.T.Haryono Kav.7 Tebet Jakarta Selatan. Saksi sama-sama kerja di PT. Fast Food Indonesia Tbk . Terdakwa Arry Fitriana ditempatkan sebagai Public Informasi Officer atau CSR Officer Departemen Marketing dan saksi di bagian internal Audit saksi juga Operasional ;

- Bahwa saksi sebagai Marketing Comunocation Manager di PT. Fast Food Indonesia Tbk, tugas saksi mengkoordinir dan membuat program komunikasi marketing serta bertanggungjawab ke Marketing Manager saudara adi Sunandar ;Bahwa tugas terdakwa sebagai Public Informasi Officer atau CSR Officer Departemen Marketing tugas pokoknya adalah menangani sponsorship dan menangani beberapa kegiatan marketing dan melaporkan pertanggungjawaban pekerjaannya pada Marketing Comunocation Manager yaitu saksi sendiri;
- Bahwa awalnya sekitar bulan agustus 2014 sampai Juni 2015 pihak Even Organizer (EO) mengajukan permohonan ke PT. Fast Food Indonesia Tbk, kemudian Terdakwa Arry Fitriana membuat berkas administrasi untuk pengajuan Even Organizer (EO) tersebut, pengajuan tersebut dibuat oleh Terdakwa Arry Fitriana dengan memberikan catatan bahwa pengajuan tersebut merupakan rekomendasi dari Direksi atau owner , lalu pengajuan Even Organizer (EO) mendapat persetujuan dari majemen yang terdiri dari Marketing, General Manager Finance, Marketing Comunocation Manager Marketing Manager , General Manager Marketing,,direksi, FPC Manager, adapun semua tandatangan tersebut ditandatangani di Form Pembayaran internal yang dilampiri kwitansi untuk dilakukan pembayaran, kemudian cara melakukan pembayarannya dengan cara transfer dari rekening PT PT. Fast Food Indonesia Tbk/KFC Indonesia yaitu No.Rek.436300048 ke rekening bukan penyelenggara EO tersebut. Adapun total kerugian akibat kkegiatan sponsorship yang dibayarkan ke pihak EO adalah sebesar Rp.299.200.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah );
- Bahwa terdakwa juga menerima uang pembelian tumpeng dalam rangka HUT KFC sebesar Rp. 19.600.000,-, uang hadiah kompetisi pohon natal antar cabang KFC sebesar Rp. 14.250.000 dan uang untuk kebutuhan Operasional Divisi marketing sebesar Rp. 2.000.000,-. Sehingga total uang milik PT Fast Food Indonesia Tbk. Yang telah diterima oleh Hal 20 dari 41 Hal Putusan No. 372/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa adalah sebesar Rp. 335.000.000,- ( tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa Arry Fitriana mengakibatkan. Pihak PT. Fast Food Indonesia Tbk menderita kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 335.000.000,(tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;  
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan;

3 Saksi Tri Waras di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui pelaku perbuatan penggelapan adalah Terdakwa Arry Fitriana ,sedangkan pihak yang dirugikan adalah PT. Fast Food Indonesia Tbk yang bergerak di bidang Restoran Cepat Saji KFC Indonesia, yang digelapkan sekitar Rp. 335.000.000,(tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi adalah sebagai karyawan PT. Fast Food Indonesia Tbk dibagian OB. Tugas dan tanggungjawab saksi adalah membantu pekerjaan kantor;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Arry Fitriana yang bekerja di bagian marketing 2011 di PT. Fast Food Indonesia Tbk yang beralamat di Gedung Gelael Jl.M.T.Haryono Kav.7 Tebet Jakarta Selatan,saksi kenal karena sama-sama kerja di PT. Fast Food Indonesia Tbk Terdakwa Arry Fitriana di bagian CSR dan Public Informasi Officer Depatemen Marketing.
- Bahwa karyawan yang bekerja dibagian Marketing yaitu Fikri Rahmat, selaku manager PR namun saksi tak tahu tugas dan tanggungjawabnya , Hendro Yuniarto selaku GM, saksi tak tahu tugas dan tanggungjawabnya , Karyawan di bagian Finance adalah Bintang Joice Siahaan selaku Manager , saksi tak tahu tugas dan tanggungjawabnya , Reni tugas mengecek Mapex, dan Euis dan Iyet saksi tak tahu tugas dan tanggungjawabnya;
- Bahwa saksi sering disuruh untuk mencairkan Bilyet Giro, namun saksi tidak ingat secara pasti kapan saksi mencairkan Bilyet Giro tersebut,dan setiap saksi disuruh Terdakwa Arry Fitriana untuk mencairkanBilyet Giro,saksi selalu mencairkan di BCA Cabang Pembantu Tebet Jakarta Selatan. Setahu saksi yang menerima dana adalah Terdakwa Arry Fitriana;

Hal 21 dari 41 Hal Putusan No. 372/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu setelah mencairkan Bilyet Giro uangnya dipergunakan untuk apa ;  
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan;
- 4. Saksi Maria Teresa Diana Putri berjanji menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Arry Fitriana sebagai kakak kandungnya;
  - Bahwa Terdakwa Arry Fitriana bekerja di PT. Fast Food Indonesia Tbk yang beralamat di Gedung Gelael Jl.M.T.Haryono Kav.7 Tebet Jakarta Selatan sejak tahun 2007 , tetapi saksi tidaktahu apa jabatan Terdakwa Arry Fitriana;
  - Bahwa saksi tidak menganal dokumen pengajuan sponsorshipdan Corporate Social Responsibility kepada PT. Fast Food Indonesia Tbk sebanyak tiga kegiatan sejak bulan Nopember 2014 untuk kegiatan Gowes bareng Radar Lampung sampai dengan Juni 2015 untuk kegiatan 9 th Sgrinex Expo 2015 Cinta Pangan Indonesia;
  - Bahwa saksi pernah menerima transfer sebanyak tiga kali , yang menurut Terdakwa Arry Fitriana dari bagian Finance PT. Fast Food Indonesia ke rekening BCA nomor 524 50 00995 atas nama Maria Teresa Diana Putri , yaitu pada tanggal 7 Nopember 2014 sebesar Rp.15.500.000,- yang kemudian langsung saksi transfer lagi ke Terdakwa Arry Fitriana pada tanggal 10Nopember 2014 sebesar Rp.15.500.000,-, Pada tanggal 4 Pebruari 2015 sebesar Rp.9.850.000,- yang kemudian langsung saksi transfer lagi ke Terdakwa Arry Fitriana pada tanggal 4 Pebruari 2015 sebesar Rp.9.750.000,- sedangkan sisanya Rp.100.000,- saksi berikan secara cash kepada Terdakwa Arry Fitriana, Pada tanggal 16 Juni 2015 sebesar Rp.7.500.000,- yang kemudian saksi transfer lagi ke Terdakwa Arry Fitriana pada tanggal 16 Juni 2015 sebesar Rp.7.000.000,- sedangkan sisanya Rp.500.000,- saksi berikan secara cash kepada Terdakwa Arry Fitriana;
  - Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa Arry Fitriana mendapatkan uang yang ditransfer ke rekening BCA nomor 524 50 00995 atas nama Maria Teresa Diana Putri milik saksi, tetapi menurut Terdakwa Arry Fitriana dari bagian PT. Fast Food Indonesia ;  
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan;

Hal 22 dari 41 Hal Putusan No. 372/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Terdakwa Arry Fitriana didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Fast Food Indonesia Tbk berdasarkan surat Perjanjian Kerja Nomor : 0661/HR.KFC/PK/VIII/2007 tanggal 30 Juli 2007 (copy terlampir) dengan gaji sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan lalu terdakwa ditempatkan sebagai Public Informasi Officer atau CSR Officer berdasarkan surat Pengangkatan yaitu berupa Surat Konfirmasi Jabatan No. 220/KFC-PMD/K/II/2015 tanggal 13 Februari 2015 (copy terlampir) dengan gaji sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta'rupiah) per bulan;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai Public Informasi Officer atau CSR Officer adalah menangani pengajuan proposal sponsorship dari masyarakat, lembaga Pendidikan, event Organizer, lembaga keagamaan dan Pemerintah;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan modus awalnya panitia kegiatan (event organizer) mengajukan beberapa proposal sponsorship namun ditolak oleh terdakwa dengan alasan perusahaan tidak dapat menjadi sponsorship namun proposal yang diajukan tersebut tetap diajukan oleh terdakwa kepada pimpinan perusahaan dan kemudian setelah proposal-proposal yang diajukan tersebut mendapatkan persetujuan sponsorship dari saksi Fikri Rahmat dan juga dari General Manager yaitu saksi Hendra Yuniarto. Kemudian terdakwa memberikan nama dan nomor rekening kepanitiaan yang tidak tertera di dalam proposal tersebut namun terdakwa memberikan nama dan nomor rekening fiktif yaitu nama dan nomor rekening kerabat ataupun nama dan nomor rekening keluarga terdakwa sendiri kepada bagian Finance untuk dilakukan pembayaran sebagai persetujuan proposal yang telah diajukan. Adapun nama dan nomor rekening yang dibayarkan oleh bagian Finance merupakan nama dan nomor rekening fiktif yang telah dirubah oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan seolah-olah kegiatan event organizer tersebut telah dilaksanakan kemudian terdakwa juga melampirkan kwitansi pembayaran yang telah dilakukan perusahaan untuk kegiatan yang tidak pernah ada tersebut sudah dilakukan;

Hal 23 dari 41 Hal Putusan No. 372/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah total uang untuk pembayaran sponsorship dan Company Social Responsibility yang dikeluarkan oleh PT. Fast Food Indonesia Tbk sejak Agustus 2014 sampai dengan Juli 2015 dengan total sebesar Rp.299.200.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah );
- Bahwa uang hasil penggelapan itu terdakwa kirim ke rekening keluarga diantaranya adalah :
  - Rekening BCA nomor : 5455000995 atas nama MARIA THERESA DIANA PUTRI ( adik kandung Terdakwa);
  - RekeningBCA nomor : 6240309295 atas nama THERESIA DIAN TEKSIANI ( adik kandung Terdakwa );
  - Rekening BCA nomor : 1670443660 atas nama IKA ATIKA ( kawan Terdakwa);
  - Rekening BCA nomor 4910169926 atas nama ADE NURLIA NINGSIH ( kawan Terdakwa );
  - Rekening BCA nomor 6070440171 atas nama THOMAS WINDU ( adik ipar Terdakwa );
  - Rekening BRI nomor : 176576302 atas nama RUMONDANG RIUR ( adik ipar Terdakwa );
  - Rekening BCA nomor : 5750428454 atas nama YUNUS ( kawan Terdakwa;
  - Rekening BCA nomor : 6270206245 atas nama ANGGUN CAHYANTI ( kawan Terdakwa) ;
  - Rekening BCA nomor : 6240554044 atas nama RYANTINA GABRIELA ( adik ipar Terdakwa);
  - Rekening BRI nomor : 426201006304539 atas nama RUMSARI ( kawan Terdakwa);
- Bahwa kegiatan fiktif yang dilakukan terdakwa sebanyak 25 kegiatan beserta dokumennya terhitung bulan Agustus 2014 untuk KFC Farmasi Fair 2014 sampai dengan Juli 2015 untuk kegiatan Renovasi musholla Al Saudari adalah sebagai berikut :
  - a. tanggal 12 Agustus 2014 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan BILYET GITO NO. 796148CN atas nama THERESIA DIAN TEKSIANI sebesar Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk proposal sponsorship kegiatan KFC

Hal 24 dari 41 Hal Putusan No. 372/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farmasi Fair 2014, dan nama kwitansi Terdakwa buat atas nama Sdr. KURNIAWAN NUGRAHA adalah kegiatan fiktif ;

- b. Tanggal 18 september 2014 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan Bilyet Giro No. 061410CN atas nama IKA ATIKA sebesar Rp.15.000.000,-(lima betas juta rupiah) untuk proposal sponsorship kegiatan Charity Golf Turnamen 2014, dan nama kwitansi terdakwa buat atas nama Sdri. RIA PANJAITAN adalah kegiatan fiktif ;
- c. Tanggal 30 September 2014 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan Bilyet Giro No. 062364CN atas nama ADE NURLIA NINGSIH sebesar Rp.14.500.000,-(empat belas juta limaratus ribu rupiah) untuk proposal sponsorship kegiatan Ramadhan Jazz Festival, dan kwitansi Terdakwa buat atas nama sdr. DONI HERMAWAN adalah kegiatan fiktif.;
- d. Tanggal 3 Oktober 2014 perusahaan memberikan dana bilyet Giro Nomor 313440 CQ atas nama Thomas Windu sebesar Rp.8.500.000,- ( delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk proposal sponsorship kegiatan The Annual Independence Day Golf Turnamen 2014, dan nama kwitansi Terdakwa buat atas nama Endrew Haryantoa adalah kegiatan fiktif;
- e. Tanggal 15 oktober 2014 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan Bilyet Giro No. 312289 CQ atas nama RUMONDANG RIUR sebesar Rp.9.800.000,-( sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) untuk proposal sponsorship kegiatan Turnamen Futsal antar Bank 2014, dan nama kwitansi Terdakwa buat atas nama sdr. ADEN BUDI adalah kegiatan fiktif ;
- f. Tanggal 16 oktober 2014 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan Bilyet Giro No. 314226 CE atas nama Yunus sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk proposal sponsorship kegiatan Idul Adha Ciawi, dan kwitansi Terdakwa buat atas nama sdri. RUMSARI adalah kegiatan tersebut benar dan uangnya Terdakwa transfer ke Sdri. RUMSARI ;
- g. Tanggal 23 Oktober 2014 perusahaan memberikan dana dengan mengeruarkan Bilyet Giro No. 256478 CV atas nama ANGGUN CAHYANTI sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk proposal sponsorship kegiatan Green care, dan nama kwitansi

Hal 25 dari 41 Hal Putusan No. 372/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa buat atas nama sdr. M RIZKI kegiatan tersebut benar dan uangnya Terdakwa transfer kerekening M.RIZKY;

- h. Tanggal 03 Nopember 2014 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan Bilyet Giro No. 257182 CV atas nama THERESIA DIAN TEKSIAH sebesar Rp.15.500.000,-(lima belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk proposal sponsorship kegiatan Gowes Bareng dan nama kwitansi- Terdakwa buat atas nama sdr. ANA WAMINA adatah kegiatan fiktif;
- i. Tanggal 07 Nopember 2014 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan Bilyer Giro No. 257709 CV atas narna RIANINA GABRIELA sebesar Rp.12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk proposal sponsorship kegiatan Gowes Sehat, dan nama kwitansi terdakwa buat atas nama Sdr. MOCH SOLEH adalah kegiatan fiktif;
- j. Tanggal 2 Desember 2014 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan Bilyet Giro No. 017724 CW atas nama ADE NURLIA NINGSIH sebesar Rp.12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk proposal sponsorship kegiatan Bogor Art Festival, dan nama kwitansi terdakwa buat atas nama Sdr. DADANG SUHENDRA adalah kegiatan fiktif;
- k. Tanggal 02 Desember 2014 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan Bilyet Giro No. 017723 **cw** atas nama THERESIA DIAN TEKSIAH sebesar Rp.15.500.000,-(lima belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk proposal sponsorship kegiatan Ambon Jazz Festival, dan nama kwitansi Terdakwa buat atas nama sdr. SANDIPATTISELANO adalah kegiatan fikrif;
- l. Tanggal 07 Januari 2015 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan Bilyet Giro No. 682768 CW atas nama ANGGUN CAHYANTI sebesar Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk proposal sponsorship kegiatan Booth KFC di Bogasari Expo 2014,dan nama kwitansi Terdakwa buat atas nama Sdr. RIANI NUGRAHA adalah kegiatan tersebut benar dan uangnya Terdakwa transfer kerekening Bogasari;
- m. Tanggal 07 Januari 2015 perusahaan memberikan dana dengan mengeruarkan Bilyet Giro No. 692764 cw atas nama THOMAS WINDU sebesar Rp.16.500.000,-(enam belas jutr rima ratus ribu

Hal 26 dari 41 Hal Putusan No. 372/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) untuk proposal sponsorship kegiatan Even Menpora sport Festival 2014, dan nama kwitansi Terdakwa buat atas nama sdr. LUCKY MINARTA adalah kegiatan fiktif ;

- n. Tanggal 29 Januari 2015 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan bilyet giro No.784726 CX atas nama Riantina Gabriela sebesar Rp.16.500.000,(enam belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk proposal sponsorship kegiatan Jambore Jurnalisem, dan nama kwitansi Terdakwa buat atas nama Sdri. HENNY ALIFAH adalah kegiatan fiktif ;
- o. Tanggal 29 Januari 2015 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan bilyet Giro No.784725 CX atas nama MARIA THERESA DIANA PUTRI sebesar Rp.9.850.000,-(sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk proposal sponsorship kegiatan Even Hari Pangan sedunia Expo ke 34, dan nama kwitansi Terdakwa buat atas nama Sdri. LATIPPA adalah kegiatan fiktif ;
- p. Tanggal 25 Maret 2015 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan bilyet Giro No. 851004 CZ atas nama RUMON DANG RIUR sebesar Rp.51.000.000,-(lima puluh satu juta rupiah) untuk proposal sponsorship kegiatan Site Tour with me united world Food Program, dan nama kwitansi terdakwa buat atas nama Sdr.DAVE SOEDIBYO adalah kegiatan fiktif;
- q. Tanggal 27 April 2015 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan Bilyet Giro No.844198 DA atas nama THERESIA DIAN TEKSANI sebesar Rp.16.500'000,-(enam belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk proposal sponsorship kegiatan Race Oi Independence Story, dan nama kwitansi terdakwa buat atas nama sdr. IRSYAD D, SE adalah kegiatan fiktif;
- r. Tanggal 27 April 2015 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan Bilyet Giro No.844199DA atas nama THOMAS WINDU sebesar Rp.9.500.000,.(Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk proposal sponsorship kegiatan Even Theater Rumah Ijo, dan nama kwitansi terdakwa buat atas nama Sdr.TITI SHINTA adalah kegiatan fiktif;
- s. Tanggal 08 Juni 2015 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan Bilyet Giro No.164638DC atas nama RIA NTINA

Hal 27 dari 41 Hal Putusan No. 372/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel



GABRIELA sebesar Rp.9.800.000,.(sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) untuk proposal sponsorship kegiatan Festival Film Nusantara 2015, dan nama kwitansi terdakwa buat atas nama INDAH N adalah kegiatan fiktif ;

- t. Tanggal 08 Juni 2015 perusahaan-memberikan dana dengan mengeluarkan Bilyet Giro No.16463TDC atas nama MARIA THERESIA DIANA PUTRI sebesar Rp.7.500.000,.(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk proposal sponsorship kegiatan 9TH Agrinex Expo 2015,dan namakwitansi terdakwa buat atas nama Sdr.ABDULLAH SYARIF RAMLAN adalah kegiatan fiktif;
- u. Tanggal 22 Juli 20 15 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan Bilyet Giro No.165239DC atas nama RUMONDANG RIUR sebesar Rp.7.500.000,.(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk proposa l sponsorship kegiatan Even Pangudi Luhur 2015, dan nama kwitansi terdakwa buat atas nama Sdr. HILDA CHRISTINA adalah kegiatan fiktif ;
- v. Tanggal 03 Juli 2015 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkanBilyetGiro No.561023DC atas namaTHERESIA DIANTEKSIANI sebesar Rp.9.500.000,-(sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk proposal sponsorship kegiatan Trnament Golf Terbuka 2015, dan nama kwitansi terdakwa buat atas nama Sdr.SUMIYATI ISKANDAR adalah kegiatan fiktif;
- w. Tanggal 03 Juli 2015 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan Bilyet Giro No.561035 DC atas nama ADENI IRLIA NINGSIH sebesar Rp.9.750.000,-(Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk proposal sponsorship kegiatan AIESEC 2015, dan nama kwitansi terdakwa buat atas nama AMALIA GANI adalah fiktif ;
- x. Tanggal 08 Juli 2015 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkanBilyetGiro No.560869 DC atas namaTHOMAS WINDU HS sebesar Rp.7.500.000,.(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk proposal sponsorship kegiatan Bloomberg Business Week, dan nama kwitansi atas nama Sdr.Rochy Argento adalah kegiatan fiktif;
- y. Tanggal 08 Juli 2015 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkanBilyetGiro No.560870 DC atas RUMSARI sebesar

Hal 28 dari 41 Hal Putusan No. 372/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk proposal sponsorship kegiatan Renovasi Mushola Al Ikhlas, dan nama kwitansi terdakwa buat atas nama Sdri. RUMSARI adalah benar dan uangnya langsung ditransfer dari finance ke sdri. RUMSARI; Bahwa fakta-fakta ini didukung oleh adanya keterangan saksi-saksi dan dikuatkan pula oleh adanya keterangan terdakwa Arry Fitriana, sehingga unsur perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

- Bahwa terdakwa juga menerima uang pembelian tumpeng dalam rangka HUT KFC sebesar Rp. 19.600.000,-, uang hadiah kompetisi pohon natal antar cabang KFC sebesar Rp. 14.250.000 dan uang untuk kebutuhan Operasional Divisi marketing sebesar Rp. 2.000.000,-. Sehingga total uang milik PT Fast Food Indonesia Tbk. Yang telah diterima oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 335.000.000,- ( tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi dan kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa Arry Fitriana mengakibatkan. Pihak PT. Fast Food Indonesia Tbk menderita kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 335.000.000,(tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Menimbang , bahwa di persidangan telah ditunjukan barang bukti i berupa :

- 1 ( satu) buah kartu paspor ATM BCA ;
- 1 ( satu) lembar surat konfirmasi jabatan No.220/KFC-PMD/K/II/2015 tanggal 13 Pebruari 2015 ;
- 25 (dua puluh lima ) bendel dokumen pengajuan dana dan 25 kegiatan terhitung bulan Agustus 2014 untuk kegiatan KFC Farmasi Fair sampai dengan Juli 2015 untuk kegiatan Renovasi Mushola Al Ikhlas serta audit internal dan rekening Koran ;
- 1 ( satu) bendel dokumen pengajuan dana pohon natal beserta rekening Koran ;
- 47 ( empat puluh tujuh ) bendel dokumen pengajuan dana tumpeng tanggal 17,18,dan 19 Nopember 2014 serta audit internal dan rekening Koran ;

Hal 29 dari 41 Hal Putusan No. 372/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Arry Fitriana dihadapkan kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana maka segenap unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa Arry Fitriana telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah ;
4. Unsur perbuatan berlanjut ( Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Ad.1 Unsur barang siapa .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja yang sedang didakwa melakukan tindak pidana, bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Arry Fitriana dan identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-151/JKTSL / Epp.2/03/2016 telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti bahwa Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan dengan baik, dengan demikian ia mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, oleh karena itu pada diri Terdakwa telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Hal 30 dari 41 Hal Putusan No. 372/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur dengan sengaja memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta –fakta yang terungkap dipersidangan bahwa TerdakwaTerdakwa Arry Fitriana bekerja di PT. Fast Food Indonesia Tbk berdasarkan surat Perjanjian Kerja Nomor : 0661/HR.KFC/PK/VIII/2007 tanggal 30 Juli 2007 (copy terlampir) dengan gaji sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan lalu terdakwa ditempatkan sebagai Public Informasi Officer atau CSR Officer berdasarkan surat Pengangkatan yaitu berupa Surat Konfirmasi Jabatan No. 220/KFC-PMD/K/II/2015 tanggal 13 Februari 2015 (copy terlampir) dengan gaji sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta'rupiah) per bulan; Bahwa tugas terdakwa sebagai Public Informasi Officer atau CSR Officer adalah menangani pengajuan proposal sponsorship dari masyarakat, lembaga Pendidikan, event Organizer, lembaga keagamaan dan Pemerintah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tugas terdakwa sebagai Public Informasi Officer dan CSR yang selalu berhubungan dengan dana yang akan diberikan kepada masyarakat untuk sponsorship, tugas terdakwa selalu berkaitan dengan dana yang dikeluarkan oleh perusahaan; Bahwa terdakwa bisa menggelapkan uang perusahaan dengan cara ada kegiatan masyarakat yang membutuhkan sponsor dari PT. Fast Food Indonesia Tbk , awalnya panitia kegiatan (event organizer) mengajukan beberapa proposal sponsorship namun ditolak oleh terdakwa dengan alasan perusahaan tidak dapat menjadi sponsorship namun proposal yang diajukan tersebut tetap diajukan oleh terdakwa kepada pimpinan perusahaan dan kemudian setelah proposal-proposal yang diajukan tersebut mendapatkan persetujuan sponsorship dari saksi Fikri Rahmat dan juga dari General Manager yaitu saksi Hendra Yuniarto. Kemudian terdakwa memberikan nama dan nomor rekening kepanitiaan yang tidak tertera di dalam proposal tersebut namun terdakwa memberikan nama dan nomor rekening fiktif yaitu nama dan nomor rekening kerabat ataupun nama dan nomor rekening keluarga terdakwa sendiri kepada bagian Finance untuk dilakukan pembayaran sebagai persetujuan proposal yang telah diajukan. Adapun nama dan nomor rekening yang dibayarkan oleh bagian Finance merupakan nama dan nomor rekening fiktif yang telah dirubah oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan seolah-

Hal 31 dari 41 Hal Putusan No. 372/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olah kegiatan event organizer tersebut telah dilaksanakan kemudian terdakwa juga melampirkan kwitansi pembayaran yang telah dilakukan perusahaan untuk kegiatan yang tidak pernah ada tersebut sudah dilakukan;

Menimbang, bahwa jumlah total uang untuk pembayaran sponsorship dan Company Social Responsibility yang dikeluarkan oleh PT. Fast Food Indonesia Tbk sejak Agustus 2014 sampai dengan Juli 2015 dengan total sebesar Rp.299.200.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah ). Disamping itu terdakwa juga menerima uang pembelian tumpeng dalam rangka HUT KFC sebesar Rp. 19.600.000,-, uang hadiah kompetisi pohon natal antar cabang KFC sebesar Rp. 14.250.000 dan uang untuk kebutuhan Operasional Divisi marketing sebesar Rp. 2.000.000,-. Sehingga total uang milik PT Fast Food Indonesia Tbk. Yang telah diterima oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 335.000.000,- ( tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) berada dalam kekuasaan Terdakwa Arry Fitriana adalah bukan karena kejahatan tetapi berhubungan dengan pekerjaan terdakwa selaku CSR dan Public Informasi Officer di PT. Fast Food Indonesia Tbk. Bahwa uang sebesar Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) dimiliki oleh Terdakwa Arry Fitriana tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT. Fast Food Indonesia Tbk. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa Arry Fitriana mengakibatkan. Pihak PT. Fast Food Indonesia Tbk menderita kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 335.000.000,(tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan adanya kerugian lebih kurang sebesar Rp. 335.000.000,(tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) maka TerdakwaTerdakwa Arry Fitriana diadukan ke polisi yang berarti bahwa Terdakwa Arry Fitriana dalam hal memiliki barang (uang milik PT. Fast Food Indonesia Tbk) ini bertentangan dengan kemauan PT. Fast Food Indonesia Tbk, dengan demikian maka perbuatan Terdakwa Arry Fitriana ini telah melawan hukum . Dengan demikian maka unsurUnsur dengan sengaja memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

3. Unsur dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah ;

Hal 32 dari 41 Hal Putusan No. 372/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah berupauangnya sebesar Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah), uang ini adalah bukan milik Terdakwa Arry Fitriana namun milik PT. Fast Food Indonesia Tbk yang seharusnya diberikan kepada Even Organizer (EO) yang memerlukan. Bahwa Terdakwa Arry Fitriana bisa memiliki uang tersebut karena ia bekerja di PT. Fast Food Indonesia Tbk berdasarkan surat Perjanjian Kerja Nomor : 0661/HR.KFC/PK/VIII/2007 tanggal 30 Juli 2007 (copy terlampir) dengan gaji sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan lalu terdakwa ditempatkan sebagai Public Informasi Officer atau CSR Officer berdasarkan surat Pengangkatan yaitu berupa Surat Konfirmasi Jabatan No. 220/KFC-PMD/K/II/2015 tanggal 13 Februari 2015 (copy terlampir) dengan gaji sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta'rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut jelaslah bahwa terdakwa bisa memiliki uang tersebut karena ia bekerja PT. Fast Food Indonesia Tbk dan bertugas sebagai Public Informasi Officer atau CSR Officer yang dalam kegiatannya adalah menangani pengajuan proposal sponsorship dari masyarakat, lembaga Pendidikan, event Organizer, lembaga keagamaan dan Pemerintah. Dengan demikian maka dipegang barang berupa uang sebesar Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) adalah karena ada hubungan pekerjaan atau jabatan , oleh karena unsur dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya telah terpenuhi;

4. Unsur perbuatan berlanjut ( Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa melakukan penggelapan ini dimulai dari bulan Agustus 2014 sampai dengan Juli 2015 dengan total sebesar Rp.299.200.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah ). Disamping itu terdakwa juga menerima uang pembelian tumpeng dalam rangka HUT KFC sebesar Rp. 19.600.000,-, uang hadiah kompetisi pohon natal antar cabang KFC sebesar Rp. 14.250.000 dan uang untuk kebutuhan Operasional Divisi marketing sebesar Rp. 2.000.000,-. Sehingga total uang milik PT Fast Food Indonesia

Hal 33 dari 41 Hal Putusan No. 372/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk. Yang telah diterima oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 335.000.000,- ( tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang sponsorship dan Corporate Social Responsibility dengan total sebesar Rp.299.200.000,- dilakukan Terdakwa sebanyak 25 kali dari Agustus 2014 sampai dengan Juli 2015 berupa 25 lembar Bilyet Giro dari BCA, yang rinciannya yang ditransfer ke rekening masing-masing sebagai berikut:

- 1) Rekening BCA nomor : 5455000995 atas nama MARIA THERESA DIANA PUTRI ( adik kandung Terdakwa);
- 2) Rekening BCA nomor : 6240309295 atas nama THERESIA DIAN TEKSIANI ( adik kandung Terdakwa );
- 3) Rekening BCA nomor : 1670443660 atas nama IKA ATIKA ( kawan Terdakwa);
- 4) Rekening BCA nomor 4910169926 atas nama ADE NURLIA NINGSIH ( kawan Terdakwa );
- 5) Rekening BCA nomor 6070440171 atas nama THOMAS WINDU ( adik ipar Terdakwa );
- 6) Rekening BRI nomor : 176576302 atas nama RUMONDANG RIUR ( adik ipar Terdakwa );
- 7) Rekening BCA nomor : 5750428454 atas nama YUNUS ( kawan Terdakwa);
- 8) Rekening BCA nomor : 6270206245 atas nama ANGGUN CAHYANTI ( kawan Terdakwa) ;
- 9) Rekening BCA nomor : 6240554044 atas nama RYANTINA GABRIELA ( adik ipar Terdakwa);
- 10) Rekening BRI nomor : 426201006304539 atas nama RUMSARI ( kawan Terdakwa);

Menimbang, bahwa kegiatan fiktif yang dilakukan terdakwa sebanyak 25 kegiatan beserta dokumennya terhitung bulan Agustus 2014 untuk KFC Farmasi Fair 2014 sampai dengan Juli 2015 untuk kegiatan Renovasi musholla Al Saudari adalah sebagai berikut :

1. tanggal 12 Agustus 2014 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan BILYET GIRO NO. 796148CN atas nama THERESIA DIAN TEKSIANI sebesar Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk

Hal 34 dari 41 Hal Putusan No. 372/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- proposal sponsorship kegiatan KFC Farmasi Fair 2014, dan nama kwitansi Terdakwa buat atas nama Sdr. KURNIAWAN NUGRAHA adalah kegiatan fiktif ;
2. Tanggal 18 september 2014 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan Bilyer Giro No. 061410CN atas nama IKA ATIKA sebesar Rp.15.000.000,-(lima betas juta rupiah) untuk proposal sponsorship kegiatan Charity Golf Turnamen 2014, dan nama kwitansi terdakwa buat atas nama Sdri. RIA PANJAITAN adalah kegiatan fiktif ;
  3. Tanggal 30 September 2014 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan Bilyet Giro No. 062364CN atas nama ADE NURLIA NINGSIH sebesar Rp.14.500.000,-(empat belas juta limaratus ribu rupiah) untuk proposal sponsorship kegiatan Ramadhan Jazz Festival, dan kwitansi Terdakwa buat atas nama sdr. DONI HERMAWAN adalah kegiatan fiktif.;
  4. Tanggal 3 Oktober 2014 perusahaan memberikan dana bilyet Giro Nomor 313440CQ atas nama Thomas Windu sebesar Rp.8.500.000,- ( delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk proposal sponsorship kegiatan The Annual Independence Day Golf Turnamen 2014, dan nama kwitansi Terdakwa buat atas nama Endrew Haryantoa dalah kegiatan fiktif;
  5. Tanggal 15 oktober 2014 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan Bilyet Giro No. 312289 CQ atas nama RUMONDANG RIUR sebesar Rp.9.800.000,-( sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) untuk proposal sponsorship kegiatan Turnamen Futsal antar Bank 2014, dan nama kwitansi Terdakwa buat atas nama sdr. ADEN BUDI adalah kegiatan fiktif ;
  6. Tanggal 16 oktober 2014 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan Bilyet Giro No. 314226 CE atas nama Yunus sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk proposal sponsorship kegiatan Idul Adha Ciawi, dan kwitansi Terdakwa buat atas nama sdri. RUMSARI adalah kegiatan tersebut benar dan uangnya Terdakwa transfer ke Sdri. RUMSARI ;
  7. Tanggal 23 Oktober 2014 perusahaan memberikan dana dengan mengeruarkan Bilyet Giro No. 256478 CV atas nama ANGGUN CAHYANTI sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk proposal sponsorship kegiatan Green care, dan nama kwitansi Terdakwa buat atas

Hal 35 dari 41 Hal Putusan No. 372/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel



- nama sdr. M RIZKI kegiatan tersebut benar dan uangnya Terdakwa transfer kerekening M.RIZKY;
8. Tanggal 03 Nopember 2014 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan Bilyet Giro No. 257182 CV atas nama THERESIA DIAN TEKSIAM sebesar Rp.15.500.000,-(lima belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk proposal sponsorship kegiatan Gowes Bareng dan nama kwitansi-Terdakwa buat atas nama sdr. ANA WAMINA adatah kegiatan fiktif;
  9. Tanggal 07 Nopember 2014 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan Bilyer Giro No. 257709 CV atas narna RIANTINA GABRIELA sebesar Rp.12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk proposal sponsorship kegiatan Gowes Sehat, dan nama kwitansi terdakwa buat atas nama Sdr. MOCH SOLEH adalah kegiatan fiktif;
  10. Tanggal 2 Desember 2014 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan Bilyet Giro No. 017724 CW atas nama ADE NURLIA NINGSIH sebesar Rp.12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk proposal sponsorship kegiatan Bogor Art Festival, dan nama kwitansi terdakwa buat atas nama Sdr. DADANG SUHENDRA adalah kegiatan fiktif;
  11. Tanggal 02 Desember 2014 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan Bilyet Giro No. 017723 **cw** atas nama THERESIA DIAN TEKSIAM sebesar Rp.15.500.000,-(lima belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk proposal sponsorship kegiatan Ambon Jazz Festival, dan nama kwitansi Terdakwa buat atas nama sdr. SANDIPATTISELANO adalah kegiatan fikrif;
  12. Tanggal 07 Januari 2015 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan Bilyet Giro No. 682768 CW atas nama ANGGUN CAHYANTI sebesar Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk proposal sponsorship kegiatan Booth KFC di Bogasari Expo 2014,dan nama kwitansi Terdakwa buat atas nama Sdr. RIANTI NUGRAHA adalah kegiatan tersebut benar dan uangnya Terdakwa transfer kerekening Bogasari;
  13. Tanggal 07 Januari 2015 perusahaan memberikan dana dengan mengeruarkan Bilyet Giro No. 692764 cw atas nama THOMAS WINDU sebesar Rp.16.500.000,-(enam belas jutr rima ratus ribu rupiah) untuk proposal sponsorship kegiatan Even Menpora sport Festival 2014,dan

Hal 36 dari 41 Hal Putusan No. 372/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel



nama kwitansi Terdakwa buat atas nama sdr. LUCKY MINARTA adalah kegiatan fiktif ;

14. Tanggal 29 Januari 2015 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan bilyet giro No.784726 CX atas nama Riantina Gabriela sebesar Rp.16.500.000,(enam belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk proposal sponsorship kegiatan Jambore Jurnalisem, dan nama kwitansi Terdakwa buat atas nama Sdri. HENNY ALIFAH adalah kegiatan fiktif ;
15. Tanggal 29 Januari 2015 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan bilyet Giro No.784725 CX atas nama MARIA THERESA DIANA PUTRI sebesar Rp.9.850.000,-(sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk proposal sponsorship kegiatan Even Hari Pangan sedunia Expo ke 34, dan nama kwitansi Terdakwa buat atas nama Sdri. LATIPPA adalah kegiatan fiktif ;
16. Tanggal 25 Maret 2015 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan bilyet Giro No. 851004 CZ atas nama RUMON DANG RIUR sebesar Rp.51.000.000,-(lima puluh satu juta rupiah) untuk proposal sponsorship kegiatan Site Tour with me united world Food Program, dan nama kwitansi terdakwa buat atas nama Sdr.DAVE SOEDIBYO adalah kegiatan fiktif;
17. Tanggal 27 April 2015 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan Bilyer Giro No.844198 DA atas nama THERESIA DIAN TEKSANI sebesar Rp.16.500'000,-(enam belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk proposal sponsorship kegiatan Race Oi Independence Story, dan nama kwitansi terdakwa buat atas nama sdr. IRSYAD D, SE adalah kegiatan fiktif;
18. Tanggal 27 April 2015 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan Bilyet Giro No.844199DA atas nama THOMAS WINDU sebesar Rp.9.500.000,-(Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk proposal sponsorship kegiatan Even Theater Rumah Ijo, dan nama kwitansi terdakwa buat atas nama Sdr.TITI SHINTA adalah kegiatan fiktif;
19. Tanggal 08 Juni 2015 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan Bilyet Giro No.164638DC atas nama Riantina Gabriela sebesar Rp.9.800.000,-(sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) untuk proposal sponsorship kegiatan restival Film Nusantara 2015, dan nama kwitansi terdakwa buat atas nama INDAH N adalah kegiatan fiktif ;

Hal 37 dari 41 Hal Putusan No. 372/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Tanggal 08 Juni 2015 perusahaan-memberikan dana dengan mengeluarkan Bilyet Giro No.16463TDC atas nama MARIA THERESIA DIANA PUTRI sebesar Rp.7.500.000,.(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk proposal sponsorship kegiatan 9TH Agrinex Expo 2015,dan namakwitansi terdakwa buat atas nama Sdr.ABDULLAH SYARIF RAMLAN adalah kegiatan flktif;
21. Tanggal 22 Juli 20 15 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan Bilyet Giro No.165239DC atas nama RUMONDANG RIUR sebesar Rp.7.500.000,.(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk proposa lsponsorship kegiatan Even Pangudi Luhur 2015, dan nama kwitansi terdakwa buat atas nama Sdr. HILDA CHRISTINA adalah kegiatan fiktif ;
22. Tanggal 03 Juli 2015 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkanBilyetGiro No.561023DC atas namaTHERESIA DIANTEKSIANI sebesar Rp.9.500.000,-(sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk proposal sponsorship kegiatan Trrnament Gofr Terbuka 2015, dan nama kwitansi terdakwa buat atas nama Sdr.SUMIYATI ISKANDAR adalah kegiatan fiktif;
23. Tanggal 03 Juli 2015 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkan Bilyet Giro No.561035 DC atas nama ADENI IRLIA NINGSIH sebesar Rp.9.750.000,-(Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk proposal sponsorship kegiatan AIESEC 2015, dan nama kwitansi terdakwa buat atas nama AMALIA GANI adalah fiktif ;
24. Tanggal 08 Juli 2015 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkanBilyetGiro No.560869 DC atas namaTHOMAS WINDU HS sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk proposal sponsorship kegiatan Bloomberg Business Week, dan nama kwitansi atas nama Sdr.Rochy Argento adalah kegiatan fiktif;
25. Tanggal 08 Juli 2015 perusahaan memberikan dana dengan mengeluarkanBilyetGiro No.560870 DC atas RUMSARI sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk proposal sponsorship kegiatan Renovasi Mushola Al Ikhlash, dan nama kwitansi terdakwa buat atas nama Sdri. RUMSARI adalah benar dan uangnya langsung ditransfer dari finance ke sdri. RUMSARI; Bahwa fakta-fakta ini didukung oleh adanya keterangan saksi-saksi dan dikuatkan pula oleh adanya keterangan terdakwa Arry Fitriana, sehingga unsur perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Hal 38 dari 41 Hal Putusan No. 372/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segenap unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka terbukti kesalahan Terdakwa tersebut secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terlihat adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa tersebut, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses peradilan Terdakwa ditahan, maka pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa tersebut berada dalam tahanan dan kepada Terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 ( satu) buah kartu paspor ATM BCA ;
- 1 ( satu) lembar surat konfirmasi jabatan No.220/KFC-PMD/K/II/2015 tanggal 13 Pebruari 2015 ;
- 25 (dua puluh lima ) bendel dokumen pengajuan dana dan 25 kegiatan terhitung bulan Agustus 2014 untuk kegiatan KFC Farmasi Fair sampai dengan Juli 2015 untuk kegiatan Renovasi Mushola Al Ikhlas serta audit internal dan rekening Koran ;
- 1 ( satu) bendel dokumen pengajuan dana pohon natal beserta rekening Koran ;
- 47 ( empat puluh tujuh ) bendel dokumen pengajuan dana tumpeng tanggal 17,18,dan 19 Nopember 2014 serta audit internal dan rekening Koran.Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menggagalkan orang lain yang akan berobat ;

Hal 39 dari 41 Hal Putusan No. 372/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan sehingga mempermudah proses persidangan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan peraturan perundangan yang lainnya khususnya Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Arry Fitriana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana yang didakwakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arry Fitriana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kartu paspor ATM BCA ;
  - 1 (satu) lembar surat konfirmasi jabatan No.220/KFC-PMD/K/II/2015 tanggal 13 Pebruari 2015 ;
  - 25 (dua puluh lima) bendel dokumen pengajuan dana dan 25 kegiatan terhitung bulan Agustus 2014 untuk kegiatan KFC Farmasi Fair sampai dengan Juli 2015 untuk kegiatan Renovasi Mushola Al Ikhlas serta audit internal dan rekening Koran ;
  - 1 (satu) bendel dokumen pengajuan dana pohon natal beserta rekening Koran ;
  - 47 (empat puluh tujuh) bendel dokumen pengajuan dana tumpeng tanggal 17,18,dan 19 Nopember 2014 serta audit internal dan rekening Koran.Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal 40 dari 41 Hal Putusan No. 372/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 oleh H. Sutyono, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Tamrin Tarigan,S.H, MH dan Lenny Wati Mulasimadhi, S.H. MH. masing-masing sebagai hakim anggota, yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin 20 Juni 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Prihadi Wibowo,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan , yang dihadiri oleh Abdul Kadir Sangaji, S.H Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Tamrin Tarigan, SH. MH.

H. Sutyono, SH. MH.

Lenny Wati Mulasimadhi, SH. MH.

Panitera Pengganti

Prihadi Wibowo, S.H.

Hal 41 dari 41 Hal Putusan No. 372/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)